

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah tanggung jawab yang wajib ditunaikan oleh individu dan entitas usaha terhadap pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang sah. Merujuk pada UU No. 16/2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah beban yang bersifat memaksa wajib dilaksanakan dengan tidak mendapatkan imbalan langsung bagi pihak yang membayarnya. Penerimaan pajak yang terkumpul dimanfaatkan pemerintah dalam mendanai beragam kebutuhan belanja negara guna menyelenggarakan layanan masyarakat dan memajukan taraf hidup rakyat. Hal ini menunjukkan walaupun keuntungannya tidak terasa secara langsung oleh pembayar pajak, partisipasi tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan bangsa pada berbagai sektor.

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang memegang peranan vital dalam membiayai program-program pembangunan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Konferensi Pers APBN Kita pada 6 Januari 2025, mengungkapkan bahwa total pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN. Pajak memberikan kontribusi terbesar dalam jumlah tersebut, yaitu sejumlah Rp1.932,4 triliun atau sekitar 67,98% dari

total pendaparan negara dengan pertumbuhan 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain dari pajak, penerimaan negara juga didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp579,5 triliun atau sekitar 20,38%, serta dari sektor bea dan cukai sejumlah Rp300,2 triliun atau sekitar 10,56%. Tingginya kontribusi penerimaan pajak mencerminkan peran strategis sektor perpajakan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan fiskal negara, terlebih di tengah tantangan ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas.

UMKM menjadi pilar penting yang berkontribusi besar pada pendapatan negara dari pajak dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data terbaru Kementerian Koperasi dan UKM hingga akhir 2024 menunjukkan total UMKM Indonesia sekitar 65,5 juta unit usaha yang menyumbang 61% dari PDB nasional atau setara Rp9.300 triliun. UMKM juga menyerap 97% angkatan kerja Indonesia (Perbanas, 2024). Fakta ini membuktikan dominasi UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia dan potensinya sebagai sumber pendapatan pajak yang besar. Namun, peluang tersebut menghadapi hambatan khususnya terkait tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM. Hal ini terlihat dari sumbangan pajak UMKM yang masih rendah, hanya 5% dari keseluruhan pendapatan pajak negara (Putra, 2020).

UMKM ialah unit usaha berskala mikro, kecil, dan menengah yang dikelola perseorangan, keluarga, atau entitas bisnis kecil (Atichasari et al., 2024). UMKM berpotensi besar meningkatkan taraf hidup karena menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk, sehingga berperan vital dalam

mendorong ekonomi negara (Hariroh et al., 2024). UMKM bukan hanya motor penggerak ekonomi Indonesia, namun juga berkontribusi pada pendapatan negara lewat kewajiban perpajakan seperti PPh dan PPN. Perkembangan UMKM Indonesia beberapa periode terakhir mengalami kemajuan signifikan dan menjadi fondasi ekonomi bangsa. UMKM juga memberikan manfaat sosial yang luas termasuk menekan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, serta memperbaiki kondisi ekonomi rakyat (Roudhotun et al., 2024).

Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 mencatat kalau Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Jawa Barat sebagai UMKM terbanyak dengan jumlah mencapai 1,46 juta unit usaha. UMKM Kota Semarang tercatat sejumlah 11.913 UMKM, terbesar kedua setelah Kota Surakarta (Dinas Koperasi dan UMKM, 2023). Banyaknya jumlah pelaku UMKM mencerminkan besarnya potensi sektor ini dalam menyumbang penerimaan negara dan sisi perpajakan. Pajak yang dibayarkan oleh UMKM, baik berupa PPh, PPN, maupun pajak daerah, menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah. Melalui kebijakan perpajakan yang lebih ramah dan insentif yang menarik, pemerintah dapat mendorong UMKM guna lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peningkatan kepatuhan pajak di sektor UMKM, diharapkan dapat tercipta sinergi yang positif antara pelaku usaha dan pemerintah dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Tabel 1.1
Sebaran UMKM di Kota Semarang Tahun 2022 - 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Pelaku UMKM		
		2024	2023	2022
1.	Tembalang	3.562	3.514	3.464
2.	Ngaliyan	3.345	3.300	3.254
3.	Genuk	3.202	3.178	3.160
4.	Semarang Utara	3.107	3.074	3.034
5.	Semarang Barat	2.663	2.634	2.608
6.	Gunungpati	2.185	2.182	2.159
7.	Semarang Selatan	1.940	1.947	1.936
8.	Banyumanik	1.908	1.873	1.851
9.	Gayamsari	1.616	1.584	1.574
10.	Pedurungan	1.380	1.341	1.301
11.	Semarang Timur	1.204	1.177	1.145
12.	Mijen	1.084	1.063	1.044
13.	Candisari	1.080	1.043	1.019
14.	Semarang Tengah	998	989	969
15.	Tugu	626	624	613
16.	Gajahmungkur	521	501	480

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2025

Tabel 1.1 di atas mencatat data UMKM yang terdaftar di Kota Semarang berdasar kecamatan. Objek pajak penelitian ini ialah Kecamatan Semarang Barat yang memiliki jumlah pelaku UMKM terbanyak ke-5, sejumlah 2.663 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Semarang Barat memiliki kontribusi potensial terhadap penerimaan pajak di Kota Semarang. Berdasar data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Barat tercatat kalau jumlah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak mengalami peningkatan dari 3.161 pada tahun 2022

menjadi 5.989 pada tahun 2024. Peningkatan mengindikasikan adanya pertumbuhan kesadaran administratif di kalangan UMKM guna memenuhi kewajiban perpajakan melalui pendaftaran resmi sebagai Wajib Pajak.

Tabel 1.2
Realisasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM di KPP
Pratama Semarang Barat Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah UMKM Kota Semarang	UMKM Terdaftar	UMKM Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan
2022	29.611	3.161	2.547	80,55%
2023	30.024	4.385	2.190	49,94%
2024	40.421	5.989	2.028	33,86%

Sumber: KPP Pratama Semarang Barat, 2025

Terlepas dari peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar, data pada Tabel 1.2 menunjukkan kalau jumlah UMKM yang melaporkan SPT Tahunan justru mengalami penurunan dari 2.547 pada tahun 2022 menjadi hanya 2.028 pada tahun 2024. Konsekuensinya, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM mengalami penurunan yang cukup drastis. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara jumlah UMKM yang terdaftar dengan yang benar-benar melaksanakan kewajiban perpajakan. Penurunan tersebut dipicu oleh beragam aspek, sehingga menurunnya kepatuhan perpajakan pelaku UMKM meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat menjadi topik penting yang perlu dikaji secara mendalam.

Guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan *self assessment system*, yang bertujuan untuk

membuat layanan lebih transparan dan mudah diakses (Rauf et al., 2020). Mekanisme ini memberi kewenangan sepenuhnya pada wajib pajak agar dapat melakukan perhitungan, penentuan, pembayaran, serta pelaporan nilai pajak terutang secara independen berdasar regulasi yang berlaku. Penerapan sistem tersebut dimulai di Indonesia pada era reformasi perpajakan 1983 sebagai pengganti mekanisme lama yakni *official assessment system*. UMKM dalam penerapan sistem ini menuntut adanya pemahaman yang memadai serta sikap jujur, disiplin, dan kesadaran penuh dari para pelaku usaha. Hal ini disebabkan seluruh proses kewajiban perpajakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, mulai dari pendaftaran sebagai Wajib Pajak, perhitungan penghasilan kena pajak, penentuan pajak terutang, penyetoran, hingga pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Pemerintah juga mengambil berbagai langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM melalui kebijakan perpajakan yang lebih kondusif. Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif pajak untuk UMKM dari semula 1% menjadi 0,5% dari omzet, sebagai langkah untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM. Akan tetapi, adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk UMKM. Pelaku UMKM mengalami penurunan omzet akibat berkurangnya aktivitas di luar rumah, kebijakan pembatasan aktivitas sosial, dan kesulitan memperoleh bahan baku (Nawawi & Ananda, 2023). Sebagai bentuk respons terhadap kondisi

yang dihadapi, pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini memberikan insentif berupa pembebasan pajak bagi pelaku UMKM yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta, sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah guna membantu pemulihan sektor UMKM di masa pandemi dan pasca pandemi Covid-19.

Implementasi PP No. 55 Tahun 2022 telah memperlihatkan fenomena yang menarik, dimana terjadi peningkatan jumlah UMKM namun tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak yang patuh pajak, bahkan cenderung mengalami penurunan. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pengetahuan perpajakan, omzet, dan kepercayaan kepada pemerintah. Tingkat pengetahuan perpajakan yang masih beragam di kalangan pelaku UMKM menjadi landasan awal, dimana pengetahuan ini akan mempengaruhi bagaimana mereka mengelola kewajiban perpajakan sesuai dengan omzet yang diperoleh. Omzet yang fluktuatif pasca pandemi tidak hanya mempengaruhi kemampuan bayar pajak, tetapi juga dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan, terutama dalam menentukan prioritas antara pemenuhan kebutuhan operasional usaha dan kewajiban perpajakan. Kepercayaan pada pemerintah juga menjadi faktor yang memperkuat atau memperlemah dampak dari pengetahuan perpajakan dan pengelolaan penghasilan terhadap kepatuhan pajak. Pelaku UMKM yang

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, akan lebih terdorong guna meningkatkan pemahaman tentang perpajakan serta mengelola penghasilannya dengan lebih optimal dalam memenuhi kewajiban pajak. Ketiga faktor tersebut membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi, dimana perubahan pada satu faktor akan berdampak pada faktor lainnya dan pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM secara keseluruhan.

Kepatuhan perpajakan UMKM mencerminkan kondisi ketika pelaku usaha melaksanakan semua tanggung jawab perpajakan dan memanfaatkan hak-hak perpajakannya berdasar peraturan perundang-undangan yang sah. Wujud kepatuhan tersebut mencakup tahapan registrasi guna menjadi wajib pajak, penghitungan utang pajak dengan akurat, penyetoran pajak tepat waktu sesuai jadwal, dan penyampaian SPT berdasar aturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pajak UMKM dapat dijelaskan melalui teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider, dimana perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Teori ini menjelaskan kalau interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut membentuk perilaku kepatuhan pajak UMKM, dimana wajib pajak akan menganalisis dan menginterpretasikan berbagai faktor tersebut sebelum memutuskan guna patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka.

Pengetahuan perpajakan ialah salah satu faktor internal yang berperan penting dalam membentuk tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM. Saat ini, kasus yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan

menunjukkan kalau pemahaman wajib pajak masih tergolong rendah. Kurangnya informasi terkait perpajakan dan ketidaktahuan mengenai peraturan yang sering berubah turut menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan perpajakan tersebut (Novita et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman tentang perpajakan menjadi elemen krusial guna mendorong kepatuhan wajib pajak. Memberikan edukasi perpajakan yang cukup kepada pengusaha UMKM diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab perpajakannya secara optimal (Hamida & Hasnawati, 2024). Riset dari Mu'arif & Lestari (2023), Riskillah et al., (2022), serta Dianartini & Diatmika (2021) membuktikan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, hasil berbeda ditemukan Hamida & Hasnawati (2024), Kristina & Simbolon (2023), dan Nisa & Subagio (2023) yang menunjukkan pengetahuan perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan pajak pengusaha UMKM.

Omset penghasilan yang didukung pengetahuan perpajakan yang baik membantu wajib pajak mengelola finansial dengan efektif guna melaksanakan tanggung jawab perpajakan. Omset penghasilan ialah faktor internal yang vital dalam kepatuhan perpajakan UMKM. Pengusaha dengan pendapatan melebihi batas bebas pajak memikul beban perpajakan lebih tinggi. Makin besar pendapatan yang diraih, makin tinggi pula peluang dan kesanggupan wajib pajak melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Handriyani & Astawa, 2022). Kondisi finansial yang digambarkan omset

usaha menjadi aspek krusial dalam pengalokasian dana antara operasional bisnis dan kewajiban pajak. Riset Iman et al., (2023) dan Handriyani & Astawa (2022) membuktikan omset usaha berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM. Sebaliknya, Harlim & Oktavini (2024) dan Ummah (2020) menemukan omset usaha tidak berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM.

Aspek pendorong kepatuhan perpajakan lainnya ialah tingkat kepercayaan pada pemerintah. Mengacu teori atribusi, kepercayaan pada pemerintah ialah elemen eksternal dari luar individu wajib pajak yang vital dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan (Prihastuti et al., 2023). Pengusaha dengan kepercayaan tinggi pada pemerintah yakin dana pajak mereka dikelola optimal guna pembangunan dan kemakmuran rakyat, sehingga lebih terdorong melaksanakan tanggung jawab perpajakannya (Kusuma & Pusposari, 2023). Adanya berita korupsi yang melibatkan pejabat negara, turut menciptakan persepsi negatif dan berpotensi memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Situasi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak guna meneliti seberapa besar kepercayaan pada pemerintah memengaruhi sikap kepatuhan perpajakan, terutama di sektor UMKM. Riset dari Ramadhan & Tarmidi (2024), Kusuma & Pusposari (2023), dan Latief et al., (2020) membuktikan kepercayaan pada pemerintah berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan UMKM. Namun, temuan berbeda dari Trida & Jenni (2020) menunjukkan kepercayaan pada

pemerintah tidak berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM..

Berdasar fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengetahuan perpajakan, omzet, dan kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dalam kondisi lingkungan yang berbeda guna menguji konsistensi temuan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Omzet, dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kecamatan Semarang Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pemaparan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Barat?
2. Apakah omzet memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Barat?
3. Apakah kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Semarang Barat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat. Adapun tujuan spesifik penelitian meliputi:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
2. Menganalisis pengaruh omzet dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM .
3. Menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan riset terdahulu dan menjadi acuan guna kajian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan memperkaya khazanah ilmu perpajakan, terutama terkait aspek-aspek yang berpengaruh pada kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM di wilayah Kecamatan Semarang Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai bentuk mengimplementasikan dan membagikan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan yang dipelajari peneliti selama masa perkuliahan kepada pihak yang membutuhkan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan tambahan mengenai dampak pengetahuan perpajakan, omset usaha, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Semarang Barat. Penelitian ini juga diharapkan berguna guna memperdalam atau melengkapi riset berikutnya.

3. Bagi Pemerintah

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan konstruktif guna pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Semarang Barat dalam merancang strategi dan regulasi yang lebih optimal guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, sehingga mendukung peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama, dengan rincian sebagai berikut::

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan konteks yang mendasari pelaksanaan studi. Di dalamnya juga tercakup identifikasi masalah, sasaran penelitian, kontribusi penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menghadirkan kerangka teoritis yang berkaitan dengan fokus penelitian, mencakup telaah literatur sebelumnya, penyusunan kerangka konseptual berdasarkan variabel yang diteliti, dan formulasi hipotesis yang akan diverifikasi secara empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini diuraikan secara mendetail tentang variabel penelitian dan indikatornya, populasi dan metode pemilihan sampel, tipe dan asal data yang digunakan, prosedur pengumpulan data, serta metode analisis data yang diimplementasikan dalam studi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan deskripsi umum objek studi, presentasi hasil analisis data yang didapat dari partisipan, dan diskusi mengenai hasil penelitian yang dihubungkan dengan konsep teoritis dan studi terdahulu.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir ini memuat simpulan dari temuan penelitian, limitasi dalam implementasi penelitian, dan rekomendasi yang disampaikan kepada berbagai pihak sebagai masukan dan pengembangan studi selanjutnya